

Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Pemerintah Daerah

Muhammad Addi Fauzani

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

addifauzani@uii.ac.id

Abstract: *This research is driven by the issue of widespread violations of intellectual property rights, which have occurred due to insufficient involvement of the Regional Government in intellectual property protection. Unfortunately, legislation concerning intellectual property remains incomplete, posing challenges for local governments in implementing effective protection measures. The objectives of this research are twofold: first, to analyze the role of the Regional Government in providing intellectual property protection; second, to formulate regional-level intellectual property regulations for greater coherence. This study employs a normative juridical approach with a statutory and conceptual framework. The research findings indicate the following: Firstly, despite having authority over intellectual property protection, the Regional Government faces challenges due to the partial nature of intellectual property laws and regulations – comprising at least six statutes. This complexity impedes the Regional Government's ability to comprehend, formulate, and enforce laws related to intellectual property. Therefore, harmonization is essential. Secondly, the harmonization of intellectual property regulations at the regional level involves the Regional Government conducting: a) an inventory of existing intellectual property laws and regulations; b) analysis, evaluation, and harmonization of their content, which will be incorporated into Regional Regulations on Intellectual Property Protection. These regulations must be grounded in a robust philosophical and sociological framework.*

Keywords: *Harmonization, Intellectual Property, Regional Government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama*, menganalisis pengaturan kedudukan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual. *Kedua* merumuskan pengaturan kekayaan intelektual di tingkat daerah agar lebih harmonis. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan perlindungan kekayaan intelektual: a) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik hak kekayaan intelektual; b) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara produk ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal; c) Pemerintah Daerah dapat berperan dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual serta pemberdayaan untuk pelaku kekayaan intelektual di daerahnya. Sayangnya disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kekayaan intelektual yang masih bersifat parsial yakni berjumlah paling tidak 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan, maka berakibat pada sulitnya Pemerintah Daerah dalam memahami, membentuk dan memberlakukan hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual, sehingga perlu dilakukan harmonisasi. *Kedua*, harmonisasi pengaturan kekayaan intelektual di tingkat daerah dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah melakukan a) inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual; b) analisis, evaluasi dan harmonisasi materi muatan serta mengejawantahkannya dalam wadah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Peraturan Daerah ini harus juga didasari pada landasan filosofis dan sosiologis yang kuat.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah.

Submitted: 18 Juni 2024 | Reviewed: 24 Juni | Revised: 26 Juni 2024 | Accepted: 27 Juni 2024

PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih marak terjadi selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi.¹ Inefektifitas penegakan terhadap pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dapat terjadi akibat beban perlindungan terhadap kekayaan intelektual masih bertumpu pada Pemerintah Pusat. Padahal, amanat perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat melainkan menjadi bagian dari urusan Pemerintah Daerah.² Hal ini terlihat dari masih minimnya kontribusi Pemerintah Daerah dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual melalui instrumen hukum.³ Padahal sebagai daerah otonom,⁴ kontribusi Pemerintah Daerah di satu sisi dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di sisi lain dapat memajukan potensi unggulan daerah yang dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.⁵

Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual merupakan keinginan serta impian negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada setiap penduduknya yang sudah menyumbang lewat karya intelektual, berupa hak ekonomi ataupun hak moralnya.⁶ Negara berkewajiban untuk memperuntukkan metode kebijakan hukum serta keutamaan pembangunan dalam fokus hak kekayaan intelektual

¹ Budi Agus Riswandi, Framing dan Deep Linking dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 13, Mei, 2006, 251-261. Mahmuda Pancawisma Febriaharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Serat Acitya* 5, No.1, 2016, hlm. 15, DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v5i1.296>. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media

² Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 221.

³ Edi Purwanta, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Unggulan Daerah*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2009. Ranitya Ganindha. Sukarmi, Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11 (2), hlm. 211-221. doi:10.26905/idjch.v11i2.3970. M Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, hlm. 883-902, DOI: 10.21143/jhp.vol48.no4.1807.

⁴ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 128.

⁵ Muhammad Syafi'i, Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2023, hlm. 32.

⁶ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 55. Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 9-10.

dengan merumuskan peraturan perundang-undangan dan dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan diantisipasi terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menyusun keadaan yang setara untuk perkembangan.⁷ Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁸

Secara umum, Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dapat merujuk langsung kepada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kekayaan intelektual. Sayangnya, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kekayaan intelektual masih bersifat parsial.⁹ Terdapat berbagai macam instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan kekayaan intelektual di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan Pendaftaran Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

⁷ M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 125.

⁸ Jabalnur, *Perlindungan Hak Paten bagi Pengrajin Khas*, Halu Oleo Law Review, Vol. 1, Issue 2, September 2017, hlm. 282.

⁹ W. R. Cornish, *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 1989, hlm. 255, di dalam M Citra Ramdhan, Fitra Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023, hlm. 6.

Sifat parsial dan keberagaman produk hukum pengaturan perlindungan kekayaan intelektual di atas, berdampak pada sulitnya pemangku kepentingan dalam memahami dan memberlakukan hukum.¹⁰ Terlebih Pemerintah Daerah perlu menetapkan aturan yang bersifat lokal agar memiliki legitimasi dalam melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemerintah Daerah perlu menerjemahkan dan melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dan mengaturnya dalam produk hukum daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, **maka penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut**, *pertama*, bagaimana pengaturan kedudukan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual? Bagaimana pengaturan kekayaan intelektual di tingkat daerah agar lebih harmonis?

Untuk menjamin orisinalitas penelitian, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dibandingkan perbedaannya. *Pertama*, penelitian tentang Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.¹¹ Penelitian tersebut berfokus pada tidak dilibatkannya Pemerintah Daerah dalam beberapa urusan perlindungan kekayaan Intelektual, sedangkan penelitian ini justru mencoba mencari alternatif peran Pemerintah Daerah apa yang dapat diberikan. Penelitian-penelitian selanjutnya berfokus pada implementasi peran Pemerintah Daerah secara sektoral pada masing-masing daerah ataupun cabang hak kekayaan intelektual, seperti: *Kedua*, Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Unggulan Daerah.¹² *Ketiga*, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis.¹³ *Keempat*, Peran Pemerintah Daerah dalam

¹⁰ Darwence, Yokotani, Wenni Anggita, Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 2, Januari 2021, hlm. 124-134.

¹¹ Kusnu Goeniadhie Slamet, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nusa Media, Malang, 2010, hlm. 11.

¹² Edi Purwanta, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Unggulan Daerah*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2009.

¹³ M Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, hlm. 883-902, DOI: 10.21143/jhp.vol48.no4.1807.

Mendukung Potensi Idnikasi Geografis Produk pertanian.¹⁴ *Kelima*, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang harmonisasi pengaturan perlindungan kekayaan intelektual ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:¹⁶ Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.¹⁷ Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara non-statistik, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif. *Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual dikumpulkan kemudian diolah. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan diorganisasikan dengan rapi, sistematis dan selengkap mungkin,¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Meskipun terdapat pandangan bahwa dari regulasi yang ada, politik hukum dalam pengaturan kekayaan intelektual tidak melibatkan pemerintah daerah di semua cabang kekayaan intelektual. Pemerintah daerah dilibatkan hanya dalam perlindungan

¹⁴ Ranitya Ganindha. Sukarmi, Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Potensi Idnikasi Geografis Produk pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11 (2), hlm. 211-221. doi:10.26905/idjch.v11i2.3970.

¹⁵ Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol, 27, No. 1, Januari 2020, hlm. 130-150. DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss1.art7

¹⁶ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 134.

indikasi georgafis, yang tertuang dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Peran yang dimaksud adalah peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Selebihnya tidak ada sama sekali. Sekalipun diatur, penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui.¹⁹ Tetapi melalui penelitian ini mencoba menelisir kembali peran kedudukan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kekayaan inetelektual yang sejatinya masih tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU Pemda)

UU Pemda mengatur pembagian urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan kekayaan intelektual daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dua urusan pemerintahan. a) urusan pemerintahan bidang kebudayaan. b) urusan pemerintahan bidang pariwisata. Urusan pemerintahan kebudayaan masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan.

Tabel 1
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

¹⁹ Kusnu Goeniadhie Slamet, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nusa Media, Malang, 2010, hlm. 11.

	c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
	Pembinaan sejarah lokal Provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
	a. Penetapan cagar budaya peringkat Provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi.	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Tabel 2

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Terdapat setidaknya 2 keterkaitan antara UU Hak Cipta dengan pengelolaan kekayaan intelektual oleh Pemerintah Daerah. *Pertama*, sebagaimana Pasal 2 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa UU ini berlaku terhadap semua semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Pasal 2 UU

Hak Cipta tersebut menandakan bahwa UU Hak Cipta juga berlaku bagi badan hukum Indonesia yang salah satunya adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai pencipta hak cipta sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Secara umum, di beberapa daerah mengatur bahwa Pemda setempat menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:

1. Dalam Hubungan Dinas; dan/ atau
2. Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.´

Secara lebih jauh, Pasal 35 UU Hak Cipta mengatur bahwa Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. Dalam hal Ciptaan tersebut digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Kedua, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam melakukan perlindungan hak cipta dan pemberdayaan untuk pencipta. Pelindungan hak cipta dapat berupa pengutamaan produk dan budaya lokal, pembinaan, fasilitasi pendaftaran hak cipta, dan advokasi. Sedangkan pemberdayaan kepada pencipta dapat diarahkan dengan peningkatan pengembangan pemasaran dan promosi, pendanaan dan permodalan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan zona kreatif, ruang kreatif, dan kota kreatif.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten)

Terdapat setidaknya 2 keterkaitan antara UU Paten dengan pengelolaan kekayaan intelektual oleh Pemerintah Daerah. *Pertama*, Pemerintah Daerah dapat didudukkan sebagai inventor atau pemegang paten sebagaimana Pasal 1 UU Paten menyebutkan bahwa inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Sedangkan pemegang paten yakni Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. Yang

dimaksud orang adalah perseorangan atau badan hukum. Sehingga Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai inventor ataupun pemegang paten.

Secara umum, di beberapa daerah mengatur bahwa Pemerintah Daerah menjadi pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor:

1. Dalam Hubungan Dinas; dan/ atau
2. Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.´

Ketentuan di atas dilandasi atas Pasal 13 UU Paten yang mengatur bahwa Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor tersebut berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga. Terhadap pelaksanaan Paten tersebut, selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut. Ketentuan di atas, tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten. Yang dimaksud dengan Inventor dalam hubungan dinas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berperan dalam melakukan perlindungan paten dan pemberdayaan untuk inventor. Perlindungan paten dapat berupa pengutamaan produk dan budaya lokal, pembinaan, fasilitasi pendaftaran paten, dan advokasi. Sedangkan pemberdayaan kepada inventor dapat diarahkan dengan peningkatan pengembangan pemasaran dan promosi, pendanaan dan permodalan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan zona kreatif, ruang kreatif, dan kota kreatif.

4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis)**

Terdapat setidaknya 2 keterkaitan antara UU Merek dan Indikasi Geografis dengan pengelolaan kekayaan intelektual oleh Pemerintah Daerah. *Pertama*, Pemerintah Daerah sebagai pembuat merek maupun pemilik hak atas merek, sebagaimana Pasal 1 UU Paten menyebutkan bahwa Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Sehingga dalam hal tertentu Pemerintah Daerah sebagai pembuat merek maupun pemilik hak atas merek. Pasal 2 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa perlindungan Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara umum, di beberapa daerah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah menjadi pemegang atas hak merek yang dihasilkan oleh pembuat merek:

1. Dalam Hubungan Dinas; dan/atau
2. Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.

Sedangkan hak atas Indikasi Geografis yakni hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Hak atas indikasi geografis dapat dimohonkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berperan dalam melakukan perlindungan merek dan indikasi geografis serta pemberdayaan untuk pembuat merek. Pelindungan merek dan indikasi geografis dapat berupa pengutamaan produk dan budaya lokal, pembinaan, fasilitasi pendaftaran paten, dan advokasi. Sedangkan pemberdayaan kepada pembuat merek dapat diarahkan dengan peningkatan pengembangan pemasaran dan promosi, pendanaan dan permodalan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan zona kreatif, ruang kreatif, dan kota kreatif.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan Pendaftaran Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Beberapa kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai berikut. *Pertama*, Pemerintah Daerah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan. Pemerintah Daerah mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada Kantor PVT. *Kedua*, Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan. *Ketiga*, Apabila perjanjian tersebut mengatur imbalan, maka imbalan tersebut digunakan untuk: a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan b. konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut. Pemerintah daerah atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan tersebut.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Beberapa kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), sebagai berikut. *Pertama*, kewenangan pencatatan. Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan lain dalam pencatatan KIK. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekuranglengkapan persyaratan administratif atau Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan yang telah diverifikasi memenuhi unsur kualifikasi sebagai KIK, Pemerintah Daerah menerbitkan bukti pencatatan KIK. Dalam hal permohonan yang telah diverifikasi tidak memenuhi unsur kualifikasi sebagai KIK Pemerintah Daerah memberitahukan bahwa permohonan

tidak dapat diterima. Tata cara pemeriksaan, verifikasi, dan pembentukan tim kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penjagaan KIK yang dapat dilakukan melalui:

- a. pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan /atau pranata social yang berlaku dalam Komunitas Asal;
- b. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK; dan/atau
- c. diplomasi dengan negara lain.

Ketiga, Pemerintah daerah juga melakukan pemeliharaan KIK yang dapat dilakukan melalui:

- a. edukasi;
- b. literasi;
- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

Pengaturan Kekayaan Intelektual Di Tingkat Daerah Agar Lebih Harmonis

Kajian harmonisasi hukum dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain.²⁰

1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan;
2. Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
4. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
5. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Kusnu Goeniadhie Slamet, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nusa Media, Malang, 2010, hlm. 11.

Beberapa alasan terjadinya disharmoni hukum di atas, telah mengkonfirmasi fakta bahwa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kekayaan intelektual yang masih bersifat parsial yakni berjumlah paling tidak 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan,²¹ dapat berdampak pada sulitnya pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah dalam memahami, membentuk dan memberlakukan hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual.²²

Terdapat tiga alasan fungsi harmonisasi hukum. *Pertama*, pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif. *Kedua*, harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka mencegah kegagalan keberlakuan hukum. *Ketiga*, menjamin proses pemberlakuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan, dan kepastian hukum.²³ Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, maka pembentukan hukum tentang perlindungan kekayaan intelektual harus dibentuk dengan sedemikian rupa agar tujuan negara dalam memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada setiap penduduknya yang sudah menyumbang lewat karya intelektual, berupa hak ekonomi ataupun hak moralnya, dapat tercapai.²⁴ Sehingga, setidaknya melalui harmonisasi pengaturan perlindungan kekayaan intelektual yang juga melibatkan Pemerintah Daerah, negara telah memenuhi kewajibannya dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan dengan mengambil langkah-langkah yang komprehensif.²⁵ Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi

²¹ W. R. Cornish, *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, hlm. 255, di dalam M Citra Ramdhan, Fitra Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023, hlm. 6.

²² Darwence, Yokotani, Wenni Anggita, Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 2, Januari 2021, hlm. 124-134.

²³ Wicipro Setiadi, Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan perundang-undangan, *Jurnal Legislatif Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juni 2007, hlm. 48.

²⁴ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 55. Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 9-10.

²⁵ M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 125.

masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.²⁶

Harmonisasi hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.^{27 28 29}

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:³⁰

1. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan: a. Pancasila; b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal; c. Undang-undang/harmonisasi horizontal; d. Asas-asas peraturan perundang-undangan: 1) Asas pembentukan; 2) Asas materi muatan; 3) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undangundang yang bersangkutan.
2. Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut; b. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undangundang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar; c. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten; d. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait; e. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang; f. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan

²⁶ Jabalnur, *Perlindungan Hak Paten bagi Pengrajin Khas*, Halu Oleo Law Review, Vol. 1, Issue 2, September 2017, hlm. 282.

²⁷ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 7.

²⁸ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 94.

²⁹ Kusnu Goeniadhie Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, *Jurnal Hukum*, No. 27, Vol. 11, September 2004, hlm. 82-96.

³⁰ Diakses dari <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>

perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten; g. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Dalam konteks harmonisasi pengaturan kekayaan intelektual, maka berdasarkan evaluasi dan analisis, telah diinventarisir beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual yang dapat dirujuk oleh Pemerintah Daerah, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan Pendaftaran Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat dijadikan untuk membangun maka landasan yuridis dalam melakukan harmonisasi. Landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.³¹

Setelah melakukan inventarisir dan telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana diuraikan dalam subab sebelumnya,³² maka Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi terhadap materi muatan, di antaranya sebagai berikut.

³¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Indi Hill, 1992, hlm. 14-15.

³² Kusnu Goeniadhie Slamet, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nusa Media, Malang, 2010, hlm. 11.

Pertama, pengaturan mengenai kedudukan Pemerintah Daerah sebagai sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan, paten, dan merek yang dihasilkan oleh Pencipta, Inventor, maupun Pembuat Merek:

1. Dalam Hubungan Dinas; dan/ atau
2. Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.`

Secara lebih jauh Pemerintah Daerah dapat mendapatkan imbalan berupa royalti hak cipta atas ciptaan, paten, dan merek.

Kedua, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara setidaknya tiga produk kekayaan intelektual yang menjadi turunan dari urusan kebudayaan dan bidang pariwisata, yakni produk ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal.

Ketiga, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual serta pemberdayaan untuk pelaku kekayaan intelektual. Pelindungan kekayaan intelektual dapat berupa pengutamaan produk dan budaya lokal, pembinaan, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, dan advokasi. Sedangkan pemberdayaan kepada pelaku kekayaan intelektual dapat diarahkan dengan peningkatan pengembangan pemasaran dan promosi, pendanaan dan permodalan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan zona kreatif, ruang kreatif, dan kota kreatif.

Langkah selanjutnya untuk melakukan harmonisasi, Pemerintah Daerah perlu menentukan jenis produk hukum yang tepat untuk mewadahi harmonisasi ini. Produk hukum yang paling tepat adalah Peraturan Daerah. Terdapat dua alasan utama, *pertama* mengingat kewenangan perlindungan kekayaan intelektual adalah kewenangan otonomi yang telah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dianalisis subab sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa materi muatan Peraturan daerah adalah: untuk mengatur tentang otonomi daerah, menjabarkan peraturan lebih tinggi, mengatur lokalitas, dan menyelesaikan permasalahan yang ada.³³ *Kedua*, Peraturan

³³ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Amico, Bandung, 2008, hlm. 104-105. Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hlm. 135.

Daerah merupakan produk hukum yang paling kuat yang berlaku di daerah, sehingga lebih *legitimed* dan pemberlakuannya akan lebih optimal.

Untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai wadah harmonisasi pengaturan perlindungan kekayaan intelektual yang parsial, maka Pemerintah Daerah juga perlu merumuskan landasan filosofis dan sosiologisnya. ³⁴ *Pertama*, landasan filosofis pembentukan Peraturan daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual: *pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua*, landasan sosiologis dapat berupa: *bahwa Daerah memiliki beragam potensi kekayaan alam, ekspresi budaya dan karya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah.* ³⁵

Terdapat beberapa Daerah, baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah mengatur mengenai kekayaan intelektual yang dapat juga dijadikan rujukan bagi Pemerintah Daerah yang akan membentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Kekayaan Intelektual.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2022 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.

³⁴ Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis, *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, Januari 2022, hlm. 546-552.

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan perlindungan kekayaan intelektual yakni: a) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai sebagai pemilik hak kekayaan intelektual; b) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara setidaknya tiga produk kekayaan intelektual yang menjadi turunan dari urusan kebudayaan dan bidang pariwisata, yakni produk ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal; c) Pemerintah Daerah dapat berperan dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual serta pemberdayaan untuk pelaku kekayaan intelektual di daerahnya. Sayangnya disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan kekayaan intelektual yang masih bersifat parsial yakni berjumlah paling tidak 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan, maka berakibat pada sulitnya Pemerintah Daerah dalam memahami, membentuk dan memberlakukan hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual, sehingga perlu dilakukan harmonisasi.

Kedua, harmonisasi pengaturan kekayaan intelektual di tingkat daerah dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah melakukan a) inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual; b) analisis, evaluasi dan harmonisasi materi muatan serta mengejawantahkannya dalam wadah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Peraturan Daerah ini harus juga didasari pada landasan filosofis dan sosiologis yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Indi Hill, 1992.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Edi Purwanta, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Unggulan Daerah*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kusnu Goeniadhie Slamet, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nusa Media, Malang, 2010.
- M Citra Ramdhan, Fitra Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023.
- M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Amico, Bandung, 2008.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung.
- W. R. Cornish, *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan Pendaftaran Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Kekayaan Intelektual
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2022 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal.

Jurnal

- Budi Agus Riswandi, Framing dan Deep Linking dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 13, Mei, 2006, 251-261.
- Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 2, Desember 2013
- Darwence, Yokotani, Wenni Anggita, Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 2, Januari 2021.
- Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol, 27, No. 1, Januari 2020, hlm. 130-150. DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss1.art7
- Jabalnur, *Perlindungan Hak Paten bagi Pengrajin Khas*, Halu Oleo Law Review, Vol. 1, Issue 2, September 2017.
- M Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, hlm. 883-902, DOI: 10.21143/jhp.vol48.no4.1807
- Muhammad Syafi'i, Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2023.
- Mahmuda Pancawisma Febriaharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Serat Acitya* 5, No.1, 2016, hlm. 15, DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v5i1.296>.

Ranitya Ganindha. Sukarmi, Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11 (2), hlm. 211-221. doi:10.26905/idjch.v11i2.3970

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis, *Journal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, Januari 2022.

Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan perundang-undangan, *Jurnal Legislatif Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juni 2007.

Internet

https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media

<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>